



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Pepaya No. 57-59, Jadirejo, Kec.Sukajadi, Kota Pekanbaru 28121
Email:disnakertrans@riau.go.id |website : Disnakertrans.riau.go.id|Pelayanan:08117573033

SURAT KEPUTUSAN

NO : 500.15.18.4 /Bidwas/ /2025/LKBB/244

TENTANG

PENETAPAN OBJEK PENGAWASAN LINGKUNGAN KERJA

- Menimbang : a. bahwa Pengawasan norma lingkungan kerja masih belum berjalan sebagaimana mestinya dan belum sejalan dengan perkembangan pembangunan sehingga berpotensi untuk menimbulkan bahaya besar bagi industri, tenaga kerja, lingkungan maupun sumber daya lainnya; .
b. bahwa Lingkungan kerja yang tidak dikelola dengan baik akan berdampak buruk bagi pekerja antara lain munculnya penyakit akibat kerja, meningkatnya potensi bahaya serta kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup, untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dibidang lingkungan kerja perlu diatur pengendaliannya;
c. bahwa untuk pengendalian bidang lingkungan kerja perlu ditetapkan Surat Penetapan Objek Pengawasan Lingkungan Kerja bagi Perusahaan
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.3 Tahun 1969 tentang Persetujuan konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No.120 mengenai Hygiene dalam Perniagaan dan Kantor-kantor;
2. Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
3. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 No.39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
4. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 No.23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.187/MEN/1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya ditempat kerja
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dalam Pekerjaan Pada Ketinggian
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Ruang Terbatas (Confined Spaces)
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri
- Memperhatikan : Surat Keterangan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Pengawas Ketenagakerjaan K3 Spesialis Lingkungan Kerja

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Surat Penetapan Objek Pengawasan Lingkungan Kerja bagi Perusahaan

Kepada Perusahaan : PT. Elnusa Tbk
A l a m a t : Jl. Rangau KM 3.5, Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis
Lokasi : Yard Duri
Penanggung Jawab : Jerry Haryono

Kedua : Memiliki objek Pengawasan Lingkungan Kerja dengan rincian :

Fisika :

- Iklim Kerja Panas / ISBB
- Iklim Kerja Dingin (*Cold Stress*)
- Kebisingan
- Getaran Lengan dan Tangan/Seluruh Tubuh
- Radiasi Frekuensi Radio dan Gelombang Mikro
- Radiasi Sinar Ultra Ungu (UV)
- Medan Magnet Statis
- Pencahayaan

Kimia :

- Debu
- Gas / Uap Berbahaya
- Indeks Paparan Biologis

Biologi :

- Bakteri
- Mikroba Patogen
- Jamur

Ergonomi :

- Posisi Kerja
- Desain Alat Kerja
- Beban Angkat

Psikologi :

- Ketidakjelasan Peran / Ketaksaan Peran
- Konflik Peran
- Beban Kerja Berlebih secara kualitatif
- Beban Kerja Berlebih secara kuantitatif
- Pengembangan Karir
- Tanggung Jawab terhadap Orang Lain

Ketiga Apabila terjadi perubahan data sebagai dasar penetapan dikeluarkannya keputusan ini, maka pengurus perusahaan/ pimpinan perusahaan wajib melaporkan kepada Dinas yang tugas dan lingkupnya membidangi Pengawasan Ketenagakerjaan di Provinsi .

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan hanya digunakan selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 24 November 2025

Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Riau



RONI RAKHMAT, S.STP.M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19771026 199612 1 001